



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXX**, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXX, SH dan Lalu Mustajib, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Haji Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 533/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IX/2024 tanggal 29 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di XXX Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 29 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2011 di XXX, Desa Kotaraja, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur., sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.384/KUA.18.03.06/PW.01/08/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX Dusun XXX, Desa Kotaraja, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur., dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sripe Halimatussakdiah, umur 12 tahun, saat ini ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti dan alasan yang jelas;
  - b. Tergugat terlalu sering berkata-kata kasar/kotor dan juga menghina Penggugat baik secara langsung maupun lewat postingan media sosial dengan menuduh Penggugat sebagai wanita yang menjual diri kepada lelaki lain;
  - c. Tergugat juga terlalu sering berlaku kasar dengan cara memukuli Penggugat di depan anak;
  - d. Tergugat bahkan mengeluarkan senjata tajam dan mengancam akan membunuh Penggugat namun Penggugat dan anak Penggugat berhasil keluar rumah kemudian meminta tolong dengan menelpon ibu Penggugat untuk dijemput pulang pada tanggal 20 Mei 2024 pada sekitar jam 12 malam lebih;
4. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan perasaan takut dan trauma sejak tanggal 20 Mei 2024 tersebut, kini Penggugat dan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat untuk sementara waktu tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat yang beralamat di Dusun Marang Utara, Desa Kotaraja, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur., sampai dengan saat ini;

5. Bahwa selama Penggugat dan anak Penggugat tinggal bersama dirumah ibu kandung Penggugat, Tergugat juga sudah tidak lagi bertanggung jawab dan mempedulikan nafkah lahir batin Penggugat dan anak Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (YE' JEN AGIL BIN ABAH AGIL) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **XXX, SH dan Lalu Mustajib, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Haji Rawi - Baret Masjid, Desa Kotaraja, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 533/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IX/2024 tanggal 29 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 02 September 2024 dan 12 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 04 Agustus 2018 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kabupaten Lombok Timur, Nomor B.XXX/KUA.18.03.06/PW.01/08/2024 Tanggal 26 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX Dusun XXX, Desa Kotaraja, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Sripe Halimatussakdiah;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengeluarkan golok dan mengancam Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Mei 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;
- 2. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXX Dusun XXX, Desa Kotaraja, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Sripe Halimatussakhiah;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pengancaman kepada Penggugat menggunakan golok;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulan Mei 2024 karena merasa takut dan trauma dengan ancaman Tergugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel



- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 533/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IX/2024 tanggal 29 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai Pasal 149 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar sesuai permohonan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 November 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang diajukan Penggugat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX Dusun XXX, Desa Kotaraja, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Sripe Halimatussakdiah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh denganw anita lain;
- Bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pengancaman terhadap Penggugat menggunakan golok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau sekitar 5 bulan lamanya hingga sekrang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan baik melalui pembuktian Penggugat dapat ditemukan pokok-pokok fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 09 November 2011;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Sripe Halimatussakdiah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau sekitar 5 bulan lamanya hingga sekarang;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah usaha didamaikan oleh keluarga agar berkumpul kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: “*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*” ;

Menimbang, bahwa fakta hukum dihubungkan dengan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa: “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT," maka Majelis hakim berpendapat **bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 atau sekitar 5 bulan lamanya namun oleh karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang disertai dengan adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), maka Penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalilnya serta kondisi rumah tangga tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa talak satu ba' in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba' in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus **dibebankan kepada Penggugat;**

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fatkun Qorib, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** dan **Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Multazam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Fatkun Qorib, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.**

**Multazam, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 1214/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	21.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)